

Profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

VISI:

“TERWUJUDNYA INSAN ILMIAH, EDUKATIF DAN RELIGIUS SERTA BERDAYA SAING TINGGI”

MISI:

1. Mewujudkan pendidikan yang religius, unggul dan bermutu;
2. Mewujudkan akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan;
3. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan agar terwujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
4. Mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dan berdaya saing;
5. Mewujudkan masyarakat yang sehat, terampil, mandiri dan profesional;
6. Meningkatkan profesionalisme dan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
7. Mengembangkan pendidikan karakter menuju masyarakat madani dan *good governance* melalui manajemen pendidikan yang akuntabel dan transparan.

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 09 Tahun 2003 tentang penjabaran tupoksi SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
2. Uraian Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidikan dasar, pemuda, olahraga dan pembinaan ketenagaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

- c. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan anak pendidikan non formal, pembinaan pendidikan dasar, pemuda, olahraga dan pembinaan ketenagaan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- d. Mendistribusikan petugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- e. Menyelenggarakan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- f. Menyelenggarakan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan dasar dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintahan kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga kedinasan;
- g. Menyelenggarakan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintahan kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan.
- h. Menyelenggarakan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintahan kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan.
- i. Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian.
- j. Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- k. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pemimpin.

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes no. 108 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pembinaan Ketenagaan yang meliputi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal dan tenaga pemuda olahraga.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal dan tenaga pemuda olahraga;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal dan tenaga pemuda olahraga;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Uraian tugas Bidang Pembinaan Ketenagaan, sebagai berikut:
 - a. Merumuskan konsep program kerja bidang Pembinaan Ketenagaan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
 - c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal dan tenaga pemuda olahraga;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal dan tenaga pemuda dan olahraga;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan bahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal dan tenaga pemuda dan olahraga;

- g. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal dan tenaga pemuda dan olahraga;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang Tenaga Pemuda Olahraga lainnya;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal dan tenaga pemuda dan olahraga;
- k. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja
- l. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

STRUKTUR ORGANISASI

